



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KEPADA WARGA UTAMA DAN TOKOH MASYARAKAT YANG BERJASA KEPADA PEMERINTAH DAN ATAU MASYARAKATA KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghargai jasa dan kontribusi warga utama dan tokoh masyarakat yang berjasa kepada Pemerintah dan atau masyarakat Kota Padang, perlu memberikan fasilitas kepada mereka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Fasilitas Kepada Warga Utama dan Tokoh Masyarakat yang Berjasa Kepada Pemerintah dan atau Masyarakat Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan fasilitas kepada warga utama dan tokoh masyarakat yang berjasa kepada Pemerintah dan masyarakat Kota Padang.
- KEDUA : Fasilitas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. Pembebasan pembayaran tagihan rekening PDAM Kota Padang selama 10 (sepuluh) tahun untuk warga utama dan 5 (lima) tahun untuk tokoh masyarakat terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
 - b. Sebagai tamu kehormatan Pemerintah Kota Padang pada setiap peringatan hari jadi kota.
- KETIGA : Pembebasan pembayaran rekening PDAM sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua huruf a diberikan terhadap rumah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi PDAM Kota Padang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Oktober 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat c.q Kepala Dispora Propinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Arsip.